



P E N E T A P A N

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panca Prasetya Bin Supardi (alm)
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gondang rejo RT.004 RW.002 Ds. Cakru Kec. Kencong Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak dihitung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -
ATAU _____
Kedua : _____

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penuntut Umum dan Surat Keterangan Kematian No : W15.PAS.6.PK.06.03-660 bahwa Terdakwa an Panca Prasetya Bin Supardi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr atas nama Terdakwa Panca Prasetya Bin Supardi saat ini masih di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Panca Prasetya Bin Supardi telah meninggal dunia sedangkan perkara tersebut masih dalam proses persidangan, sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan perkara terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa terhadap oleh karena perkara Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr atas nama Terdakwa Panca Prasetya Bin Supardi dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr atas nama Terdakwa Panca Prasetya Bin Supardi gugur ;
2. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H. MH , dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H. Penuntut Umum ,
tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.MH

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)